



**PUTUSAN**

**Nomor :498 K/PID/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **SUARDI alias AMANG SUARDI bin JAFAR (Alm) ;**

Tempat Lahir : Tumbang Lahang;

Umur/Tanggal lahir : 70 tahun /26 Maret 1943;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Rajawali No.27 RT.003/RW.005, Kelurahan Komet, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan Atau alamat sesuai KTP : Jalan Kutilang Selatan No.100 RT.003/RW.005, Kelurahan Komet, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan ;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil ;

Terdakwa berada di luar tahanan, sebelumnya pernah ditahan oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2013 sampai dengan tanggal 11 Juni 2013 ;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Mei 2013 sampai dengan tanggal 22 Juni 2013 ;
3. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2013 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2013 ;
4. Penangguhan penahanan RUTAN menjadi Penahanan Kota oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2013 ;

yang diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Banjarbaru karena tidakwa:

Hal 1 dari **18 hal putusan No.498 K/PID/2014.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KESATU:

### Primair :

Bahwa ia Terdakwa SUARDI alias AMANG SUARDI bin JAFAR (Alm) pada waktu-waktu yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dalam tahun 1999 atau setidaknya-tidaknya disuatu-waktu dalam tahun 1999 sampai dengan tahun 2012 bertempat di Jalan Kutilang No.100 RT.003 RW.005 Kelurahan Komet, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, telah membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa pada awal bulan Maret 2012 sewaktu saksi Hj. Varia Noer Asijah datang ke Banjarbaru melihat lokasi tanah miliknya dengan SHM No. 145 yang terletak di Jalan Kutilang No.100 RT.003 RW.005 Kelurahan Komet, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru ternyata di atas tanah milik saksi Hj. Varia Noer Asijah tersebut yang dulunya tanah kosong tapi sekarang sudah ada bangunan rumah yang dikuasai oleh Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 19 Maret 2012 saksi Hj. Varia Noer Asijah melakukan teguran tertulis (somasi) kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya "Arianam & Rekan" yang pada intinya bahwa tanah yang dikuasai dan didirikan 5 (lima) unit rumah permanen secara melawan hak oleh Terdakwa adalah milik saksi Hj. Varia Noer Asijah berdasarkan SHM No. dengan luas 677 M<sup>2</sup> (enam ratus tujuh puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Jalan Kutilang No.100 RT.003 RW.005, Kelurahan Komet, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru dan meminta Terdakwa agar segera mengosongkan sendiri dengan sukarela atas bangunan rumah di atas tanah yang bukan menjadi haknya Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 22 Maret 2012 Terdakwa menjawab sendiri teguran (somasi) tersebut yang pada intinya menyampaikan bahwa tanah yang dikuasai Terdakwa tersebut dipinjamkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru berdasarkan Petikan Surat Keputusan Walikota Administratif Banjarbaru Nomor : 036/11-02-Pemb/1977 tanggal 18 April 1977 yang

Hal 2 dari 18 hal putusan No.498 K/PID/2014.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan : Meminjamkan kepada Sdr. Amang Suardi dst, untuk dipergunakan dst sebagai tempat membangun rumah tinggal seluas 900 M<sup>2</sup> (luas tanah) dst, sehingga somasi tersebut salah alamat, pada pokoknya selama tanah tersebut tidak digunakan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru maka Terdakwa tidak dapat menyerahkan kepada pihak lain (selain kepada Pemerintah Kota Banjarbaru);

- Bahwa perbuatan Terdakwa mendirikan 5 (lima) unit rumah permanen di atas tanah yang terletak di Jalan Kutilang No.100 RT.003 RW.005 Kelurahan Komet, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru secara melawan hukum karena tanah tersebut adalah milik Saksi Hj. Varia Noer Asijah berdasarkan SHM No.145 dan Pemerintah Kota Banjarbaru tidak pernah mengeluarkan Surat Keputusan Walikota Administratif Banjarbaru Nomor : 036/II-02-Pemb/1977 tanggal 18 April 1977 dan Pemerintah Kota Banjarbaru tidak dibenarkan meminjam pakaikan asetnya kepada perorangan;

Perbuatan SUARDI alias AMANG SUARDI bin JAFAR (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP;

## Subsidiar :

Bahwa ia Terdakwa **SUARDI alias AMANG SUARDI bin JAFAR (Alm)** pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu Primair, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa pada awal bulan Maret 2012 sewaktu saksi Hj. Varia Noer Asijah datang ke Banjarbaru melihat lokasi tanah miliknya dengan SHM No. 145 yang terletak di Jalan Kutilang No.100 Rt.003 Rw.005, Kelurahan Komet, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru ternyata di atas tanah milik saksi Hj. Varia Noer Asijah tersebut yang dulunya tanah kosong tapi sekarang sudah ada bangunan rumah yang dikuasai oleh Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 19 Maret 2012 saksi Hj. Varia Noer Asijah melakukan teguran tertulis (somasi) kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya "Arianam & Rekan" yang pada intinya bahwa tanah yang dikuasai dan didirikan 5 (lima) unit rumah permanen secara melawan hak oleh Terdakwa adalah milik saksi Hj. Varia Noer Asijah berdasarkan SHM No. 145 dengan luas 677 M<sup>2</sup> (enam ratus tujuh puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Jalan Kutilang No.100 RT.003 RW.005,

Hal 3 dari 18 hal putusan No.498 K/PID/2014.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kelurahan Komet, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru dan meminta Terdakwa agar segera mengosongkan sendiri dengan sukarela atas bangunan rumah di atas tanah yang bukan menjadi haknya Terdakwa;

- Bahwa pada tanggal 22 Maret 2012, Terdakwa menjawab sendiri teguran (somasi) tersebut yang pada intinya menyampaikan bahwa tanah yang dikuasai Terdakwa tersebut dipinjamkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru berdasarkan Petikan Surat Keputusan Walikota Administratif Banjarbaru Nomor : 036/II-02-Pemb/1977 tanggal 18 April 1977 yang menetapkan : Meminjamkan kepada Sdr. Amang Suardi dst, untuk dipergunakan dst sebagai tempat membangun rumah tinggal seluas 900 M<sup>2</sup> (luas tanah) dst, sehingga somasi tersebut salah alamat, pada pokoknya selama tanah tersebut tidak digunakan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru maka Terdakwa tidak dapat menyerahkan kepada pihak lain (selain kepada Pemerintah Kota Banjarbaru);
- Bahwa perbuatan Terdakwa mendirikan 5 (lima) unit rumah permanen di atas tanah yang terletak di Jalan Kutilang No.100 Rt.003 Rw.005, Kelurahan Komet, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru secara melawan hukum karena tanah tersebut adalah milik saksi Hj. Varia Noer Asijah berdasarkan SHM No. 145 dan Pemerintah Kota Banjarbaru tidak pernah mengeluarkan Surat Keputusan Walikota Administratif Banjarbaru Nomor : 036/II-02-Pemb/1977 tanggal 18 April 1977 dan Pemerintah Kota Banjarbaru tidak dibenarkan meminjam pakaikan asetnya kepada perorangan;

Perbuatan SUARDI alias AMANG SUARDI bin JAFAR (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP;

**Dan**

**KEDUA:**

Bahwa ia Terdakwa SUARDI alias AMANG SUARDI bin JAFAR (Alm) pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu Primair, memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, yang dilakukan Terdakwa sebagai berikut :

Bahwa pada awal bulan Maret 2012 sewaktu saksi Hj. Varia Noer Asijah datang ke Banjarbaru melihat lokasi tanah miliknya dengan SHM No. 145



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Jalan Kutilang No.100 RT.003 RW.005, Kelurahan Komet, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru ternyata di atas tanah milik saksi Hj. Varia Noer Asijah tersebut yang dulunya tanah kosong tapi sekarang sudah ada bangunan rumah yang dikuasai oleh Terdakwa;

Bahwa pada tanggal 19 Maret 2012 saksi Hj. Varia Noer Asijah melakukan teguran tertulis (somasi) kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya "Arianam & Rekan" yang pada intinya bahwa tanah yang dikuasai dan didirikan 5 (lima) unit rumah permanen secara melawan hak oleh Terdakwa adalah milik, saksi Hj. Varia Noer Asijah berdasarkan SHM No. 145 dengan luas 677 M<sup>2</sup> (enam ratus tujuh puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Jalan Kutilang No.100 RT.003 RW.005 Kelurahan Komet, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru dan meminta Terdakwa agar segera mengosongkan sendiri dengan sukarela atas bangunan rumah di atas tanah yang bukan menjadi haknya Terdakwa;

Bahwa pada tanggal 22 Maret 2012, Terdakwa menjawab sendiri teguran (somasi) tersebut yang pada intinya menyampaikan bahwa tanah yang dikuasai Terdakwa tersebut dipinjamkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru berdasarkan Petikan Surat Keputusan Walikota Administratif Nomor : 036/11-02-Pemb/1977 tanggal 18 April 1977 yang menetapkan : Meminjamkan kepada Sdr. Amang Suardi dst, untuk dipergunakan dst sebagai tempat membangun rumah tinggal seluas 900 M<sup>2</sup> (luas tanah) dst, sehingga somasi tersebut salah alamat, pada pokoknya selama tanah tersebut tidak digunakan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru maka Terdakwa tidak dapat menyerahkan kepada pihak lain (selain kepada Pemerintah Kota Banjarbaru);

Bahwa perbuatan Terdakwa (mendirikan 5 (lima) unit rumah permanen di atas tanah yang terletak di Jalan Kutilang No.100 RT.003/RW.005 Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru secara melawan hukum karena tanah tersebut adalah milik Saksi Hj. Varia Noer Asijah berdasarkan SHM No.145 dan Pemerintah Kota Banjarbaru tidak pernah mengeluarkan Surat Keputusan Walikota Administratif Banjarbaru Nomor : 036/II-02-Pemb/1977 tanggal 18 April 1977 dan Pemerintah Kota Banjarbaru tidak dibenarkan meminjam pakaikan asetnya kepada perorangan;

Perbuatan SUARDI alias AMANG SUARDI bin JAFAR (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP;  
Mahkamah Agung tersebut;

Hal 5 dari 18 hal putusan No.498 K/PID/2014.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru, tanggal 24 Juli 2013 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUARDI alias AMANG SUARDI bin JAFAR (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membuat surat palsu atau memalsu surat, yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu dan apabila dari pemakaiannya dapat menimbulkan sesuatu kerugian" dan tindak pidana "Memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP dan dakwaan Kedua melanggar Pasal 167 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa SUARDI alias AMANG SUARDI bin JAFAR (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar Petikan Surat Keputusan Walikota Administratif Banjarbaru Nomor :036/II-02-Pemb/1977 Banjarbaru tanggal 18 April 1977 (Asli) ;
  - 1 (satu) lembar peta Petikan Surat Keputusan Walikota Kota Administratif Banjarbaru Nomor :036/II-02-Pemb/1977 Banjarbaru, tanggal 18 April 1977 (Asli) ;Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengaduan Negeri Banjarbaru No. 107/Pid.B/2013/PN.Bjb., tanggal 29 Agustus 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUARDI alias AMANG SUARDI bin JAFAR (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Hal 6 dari 18 hal putusan No.498 K/PID/2014.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana “Pemalsuan Surat” dan “memasuki halaman tertutup tanpa izin yang berhak” ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar Petikan Surat Keputusan Walikota Administratif Banjarbaru Nomor :036/II-02-Pemb/1977 Banjarbaru tanggal 18 April 1977 (Asli) ;
  - 1 (satu) lembar peta Petikan Surat Keputusan Walikota Kota Administratif Banjarbaru Nomor :036/II-02-Pemb/1977 Banjarbaru, tanggal 18 April 1977 (Asli) ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

6. Membebani biaya perkara ini kepada sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin No.92/PID/2013/PT.Bjm., tanggal 05 Desember 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru, tanggal 29 Agustus 2013 Nomor:107/Pid.B/2013/PN.Bjb., dalam perkara Terdakwa SUARDI alias AMANG SUARDI bin JAFAR (Alm) yang telah dimintakan banding:

## MENGADILI SENDIRI:

- Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tanggal 24 Mei 2013 No.Reg.Perkara: PDM-02/BB/Euh.2/05/2013 atas nama Terdakwa SUARDI alias AMANG SUARDI bin JAFAR (Alm) batal demi hukum ;
- Menyatakan Terdakwa SUARDI alias AMANG SUARDI bin JAFAR (Alm), tidak bisa diperiksa dan diadili berdasarkan dakwaan yang batal demi hukum tersebut ;
- Menetapkan barang bukti berupa :

Hal 7 dari 18 hal putusan No.498 K/PID/2014.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Petikan Surat Keputusan Walikota Administratif Banjarbaru Nomor :036/II-02-Pemb/1977 Banjarbaru tanggal 18 April 1977 (Asli) ;

- 1 (satu) lembar peta Petikan Surat Keputusan Walikota Kota Administratif Banjarbaru Nomor :036/II-02-Pemb/1977 Banjarbaru, tanggal 18 April 1977 (Asli) ;

dikembalikan kepada AMANG SUARDI bin JAFAR ;

- Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 1/Akta.Pid/ 2014/PN.Bjb., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Banjarbaru yang menerangkan, bahwa pada tanggal 13 Januari 2014 Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 20 Januari 2014 dari Penuntut Umum tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 23 Januari 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 06 Januari 2014 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Januari 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 23 Januari 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pengadilan Tinggi Banjarmasin tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya ;  
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin dalam Putusan a quo salah menerapkan hukum acara pidana yang berlaku karena putusan a quo dalam mempertimbangkan dan menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 24 Mei 2013 No. Reg Perkara : PDM – 02/BB/Euh.2/05/2013 atas nama Terdakwa : AMANG SUARDI bin JAFAR batal demi hukum

Hal 8 dari 18 hal putusan No.498 K/PID/2014.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tidak mempertimbangkan secara utuh atau tidak mempertimbangkan secara keseluruhan surat dakwaan Penuntut Umum ;

Kekeliruan atau kekhilafan Majelis Hakim tersebut dapat dibaca dari pertimbangan dalam putusan a quo pada halaman :

Halaman 10-11 putusan a quo yang berbunyi ;

"Menimbang bahwa menurut Pengadilan Tinggi, surat dakwaan Kesatu Primair yang disusun oleh Penuntut Umum tidak jelas serta tidak lengkap atau kabur karena dalam uraian material rangkaian perbuatan-perbuatan Terdakwa yang disusun pada surat dakwaan itu, tidak ada menyebutkan Terdakwa sebagai pelaku membuat surat palsu, tidak menyebutkan kapan, dan dimana serta bagaimana cara membuat surat palsu itu serta surat apa yang dipalsukan itu".

"Menimbang, bahwa kelihatan sekali, hal-hal yang diuraikan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu Primair tidak ada kaitannya hubungan dengan unsur-unsur Pasal 263 KUHP ayat (1) yang didakwakan itu.... dst".

Halaman 11 putusan a quo yang berbunyi :

"Menimbang, bahwa pada dakwaan Kesatu Subsidair, tindak pidana menurut ketentuan Pasal 263 ayat (2) KUHP yaitu menggunakan surat palsu, keadaan-keadaan atau peristiwa yang diuraikan juga sama dengan yang dimuat pada surat dakwaan Kesatu Primair yang tidak ada kaitannya atau hubungan dengan unsur-unsur Pasal 263 ayat (2) KUHP, karena tidak menyebut peristiwa tentang kapan dan bagaimana cara Terdakwa menggunakan surat palsu itu serta surat apa yang palsu itu".

"Menimbang, bahwa Pengadilan tinggi menilai surat dakwaan Kesatu Subsidair ini tidak lengkap, serta tidak jelas, karena Penuntut Umum tidak cermat dalam menyusun surat dakwaan".

Halaman 11-12 putusan a quo yang berbunyi ;

"Menimbang, bahwa pada dakwaan Kedua, yaitu tindak pidana sebagaimana diatur pada Pasal 167 ayat (1) KUHP yaitu "memaksa masuk ke dalam rumah atau ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera" menurut Pengadilan Tinggi disusun secara tidak cermat juga kabur karena tidak lengkap dan tidak jelas".

Hal 9 dari 18 hal putusan No.498 K/PID/2014.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terlebih dahulu akan kami uraikan pengertian tentang cermat, jelas dan lengkap dari surat dakwaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP. Dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP maupun dalam penjelasan Pasal tersebut tidak menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan cermat, jelas dan lengkap dari surat dakwaan, padahal ada konsekuensi hukum jika surat dakwaan tidak disusun secara cermat, jelas dan lengkap yaitu akan mengakibatkan surat dakwaan batal demi hukum.

Untuk mendapatkan batasan atau pengertian tentang cermat, jelas dan lengkap dari surat dakwaan maka kami akan mengutip pendapat SELAMET PURBA, SH, dalam bukunya yang berjudul Mencegah Batalnya Surat Dakwaan Demi Hukum, Cetakan Pertama Juli 2002 Jakarta, CV Sumber Ilmu Jaya, halaman 4-6, menjelaskan sebagai berikut :

1. Yang dimaksud dengan cermat :

Ketelitian Penuntut Umum dalam mempersiapkan surat dakwaan yang didasarkan kepada Undang-Undang yang berlaku bagi Terdakwa serta tidak terdapat kekurangan dan kelebihan atau kekeliruan yang dapat mengakibatkan batalnya surat dakwaan atau tidak dapat dibuktikan.

2. Yang dimaksud dengan jelas :

Agar dakwaan itu menjadi terang ataupun jelas, susunlah redaksi uraian secara kronologis dengan bahasa yang mudah dimengerti dan menggunakan kalimat-kalimat pendek dan sederhana. Dengan membaca atau mendengar dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum, Terdakwa akan mendapat gambaran tentang siapa yang melakukan tindak pidana, tindak pidana yang dilakukan, kapan dan dimana tindak pidana itu terjadi, bagaimana kejadiannya, apa akibat perbuatan itu dan sebagainya.

3. Yang dimaksud dengan lengkap :

Uraian surat dakwaan harus mencakup semua unsur-unsur yang ditentukan Undang-Undang secara lengkap. Jangan sampai terjadi ada unsur delik yang tidak dirumuskan secara lengkap atau tidak diuraikan perbuatan materialnya secara tegas dalam dakwaan, sehingga berakibat perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana menurut Undang-Undang.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, apabila membaca secara teliti surat dakwaan maka sudah sangat jelas dan terang benderang

Hal 10 dari 18 hal putusan No.498 K/PID/2014.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa surat dakwaan Penuntut Umum telah memenuhi ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP karena telah menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwaan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana dilakukan yang selaras dengan hasil pemeriksaan penyidikan.

Bahwa Terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara kombinasi yaitu kumulatif subsidaritas, kesatu primair melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP, kesatu subsidair melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHP dan kedua melanggar Pasal 167 ayat (1) KUHP. Inti dari dakwaan Penuntut Umum adalah dugaan **pembuatan surat palsu atau penggunaan surat palsu berupa Surat Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor : 038/II-02-Pemb/1977 tanggal 18 April 1977 yang menjadi dasar Terdakwa menempati tanah yang diduga milik saksi pelapor Hj. Varia Noer Asijah.**

Bahwa hal tersebut selaras dengan Putusan Sela Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 107/Pid.B/2013/PN.Bjb tanggal 24 Juni 2013 halaman 8 (*Terlampir-3*) yang berbunyi :

*"Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : PDM-02/BB/Epp.2/05.13 tertanggal 24 Mei 2013 maka Majelis Hakim berpendapat surat dakwaan a quo telah menguraikan secara jelas perbuatan yang dilakukan Terdakwa yaitu dengan dasar Surat Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor : 038/II-02-Pemb/1977 tanggal 18 April 1977 Terdakwa telah menempati tanah yang diduga milik saksi pelapor Hj. Varia Noer Asijah. Mengenai apakah surat tersebut diduga palsu dan apakah Terdakwa berhak untuk menempati tanah a quo maka akan ditentukan dalam pembuktian pokok perkara".*

Bahwa kami akan mengutip pendapat dari M YAHYA HARAHAP dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP (Penyidikan dan Penuntutan) edisi kedua penerbit Sinar Grafika, 2002 halaman 395 :

*"...akan tetapi surat dakwaan yang tidak memuat uraian tentang fakta dan keadaan secara sempurna dan lengkap, tidak mengakibatkan batalnya surat dakwaan. Hal ini ditegaskan dalam suatu putusan Mahkamah Agung tanggal 23 Agustus 1969 Nomor : 36K/Kr/1968 yang memuat kaedah "Walaupun surat tuduhan tidak menyebutkan fakta dan keadaan yang menyertai perbuatan yang dituduhkan tidak secara lengkap tergambar, tidak dengan sendirinya mengakibatkan batalnya surat tuduhan".*

Hal 11 dari 18 hal putusan No.498 K/PID/2014.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin telah mengesampingkan pembuktian di depan persidangan dan Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru, yang mana berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan dan pada saat ditunjukkan barang bukti di persidangan yang berupa :

- 1 (satu) lembar Petikan Surat Keputusan Walikota Kota Administratif Banjarbaru Nomor : 036/II-02-Pemb/1977 Banjarbaru tanggal 18 April 1977;
- 1 (satu) lembar Peta Petikan Surat Keputusan Walikota Kota Administratif Banjarbaru Nomor : 036/II-02-Pemb/1977 Banjarbaru tanggal 18 April 1977;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut terdapat beberapa kejanggalan yaitu sebagai berikut :

- 1) Pada logo meterai di samping kiri atas :
  - ) tertulis tahun 1976, sementara surat keputusan tersebut tertanggal 18 April 1977 (tidak sinkron), demikian pula bentuk logo seperti bentuk logo pada surat segel.
  - ) Logo surat keputusan Walikota dilambangkan dengan gambar garuda, tanpa lingkaran dan terletak di bagian tengah paling atas.
- 2) Judul surat : Petikan Surat Keputusan Walikota Kota Administratif
  - ) Pada umumnya apabila ada kesalahan penulisan (Walikota) SK segera diubah sesuai dengan yang sebenarnya, tetapi yang ini tidak.
  - ) Banjarbaru mulai berdiri sendiri lepas dari Kabupaten Banjar dan menjadi Kota Administratif pada tahun 1999 tetapi pelaksanaannya baru pada tahun 2000.
  - ) Untuk SK tahun 1977 yang resmi mengeluarkan adalah Bupati Kabupaten Banjar karena Banjarbaru pada waktu itu masih termasuk bagian dari Kabupaten Banjar (ibukota Martapura).
  - ) Judul surat keputusan pada umumnya tertulis setelah lambang garuda, dan ditulis di tengah.
- 3) Untuk nomor surat, tertulis di sebelah kiri atas, menempa bagian logo surat :
  - ) Nomor surat pada umumnya ditulis di tengah-tengah setelah judul surat dan tidak boleh menempa logo/lambang surat.
- 4) Tanggal, bulan, dan tahun surat tertulis di sebelah kanan atas di bawah nomor surat.

Hal 12 dari 18 hal putusan No.498 K/PID/2014.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ) Untuk tanggal, bulan, dan tahun surat keputusan pada umumnya ditulis di bagian akhir surat, sebelah kanan sebelum tanda tangan dari pejabat yang membuatnya (misal : ditulis diatas atau sebelum tanda tangan walikota selaku pejabat yang membuat)
- 5) **Konsiderans surat : Membaca, Menimbang, Mengingat....**
  - ) Pada surat keputusan yang benar adalah : Menimbang... : Mengingat... : Memperhatikan... : Memutuskan... : Menetapkan...
  - ) Untuk konsiderans tidak dapat disingkat dengan menggunakan "d.s.b."
  - ) Untuk konsiderans pada petikan surat keputusan bisa disingkat dengan menggunakan "d.s.t." BUKAN "d.s.b"
- 6) **Untuk orang yang dituju : Sdr. Amang Suardi**
  - ) Identitas orang yang dimaksud harus jelas. Sebagai informasi bahwa Terdakwa mengaku pada waktu itu tercatat sebagai PNS dengan nama Suardi (menurut fotocopy KTP terlampir) sementara istilah "Amang" adalah sebutan Paman dalam bahasa Banjar untuk laki-laki.
  - ) NRP, NIP dan jabatan Terdakwa tidak ada dalam surat keputusan tersebut, sehingga identitas Terdakwa kabur dan tidak jelas.
  - ) Alamat Terdakwa juga tidak jelas, seharusnya ditulis alamat lengkap tempat tinggal domisili karena apabila tertulis "banjarbaru" maknanya terlalu umum dan luas.
- 7) **Obyek tanah yang dimaksud seluas 900 M<sup>2</sup>, gambar situasi terlampir**
  - ) Di surat tersebut tertulis "mempergunakan tanah pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan", padahal yang surat tersebut merupakan surat keputusan walikota, dalam hal ini walikota tidak berhak/tidak berwenang meminjamkan tanah milik pemerintah propinsi (daerah tingkat I), walikota berwenang di wilayah pemerintah Kota/Kotamadya (daerah tingkat II).
  - ) Lokasi tanah harus jelas disebutkan di sebelah mana, berapa ukuran panjang, lebar, luasnya, batas-batasnya juga harus jelas.
- 8) **Untuk tanda tangan walikota tidak sebagaimana mestinya**
  - ) Tanda tangan seorang pejabat pemerintah identik dengan tanda tangan yang tegas, tanpa putus, tinta jelas, garis yang natural sehingga ada tebal tipis terlihat, tidak terkesan ditimpa/dijiplak/dibuat/dipalsukan, tarikannya juga jelas.





- 9) Cap Walikota :
- ) Untuk cap walikota Banjarbaru adalah berbentuk lingkaran, dimana didalamnya terdapat lingkaran lagi dengan gambar garuda di tengahnya. Dan untuk tulisan Walikota ditulis secara menyambung bukan terpisah (benar : WALIKOTA, salah : WALI KOTA).
  - ) Peletakan cap juga harus proporsional, yaitu tidak boleh menutupi separuh tanda tangan dari pejabat yang membuat. Cap yang benar mengenai sedikit tanda tangan pejabat yang membuatnya.
- 10) Untuk kepada nama yang bersangkutan (Sdr. Amang Suardi di Banjarbaru).
- ) Harus ditulis nama yang jelas, NRP, NIP, jabatan. Apabila ada kesalahan penulisan segera diubah.
- 11) Untuk petikan surat keputusan, harus ada otentikasi dari pejabat yang dibawahnya sebagai petikan yang sah.
- 12) Untuk Peta Petikan Surat Keputusan
- ) Petikan Surat keputusan tidak bisa disertai dengan lampiran apalagi berupa gambar situasi.
  - ) Gambar situasi seharusnya berdiri sendiri dengan dicantumkan tanggal, bulan tahun, dan ditanda tangani nama pejabat yang membuatnya.
  - ) Untuk cap pada gambar situasi tidak sinkron dengan si pembuat keputusan. Apabila walikota yang membuat, maka gambar pun akan dibubuhkan cap dan tanda tangan dari walikota pula, bukan cap dari Suku Dinas Pekerjaan Umum Kota Adm. Banjarbaru (tidak sesuai antara surat dan lampiran).

Bahwa dari uraian fakta-fakta di depan persidangan tersebut maka nampak jelas bahwa Terdakwa telah membuat surat palsu yang mana pada saat pemeriksaan di persidangan Terdakwa berbelit-belit dan sering tidak konsisten sehingga merupakan suatu petunjuk bahwa benar Terdakwa telah merangkai suatu kebohongan dalam pemeriksaan di persidangan dan menunjukkan bahwa Terdakwa lah merupakan orang yang bertanggung jawab dalam pemalsuan surat dan dengan berdasarkan Surat Keputusan Walikota Kota Administratif Banjarbaru Nomor : 036/II-02-Pemb/1977 Banjarbaru tanggal 18 April 1977 maka **Terdakwa mempunyai hak untuk menguasai tanah** di jalan Kutilang No. 100 Rt 003 Rw 005 Kelurahan Komet, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru sekaligus Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat membangun rumah tinggal di atas tanah tersebut akibat dari terbitnya Surat Keputusan dimaksud;

Bahwa Terdakwa sama sekali tidak ada dan tidak mempunyai hak untuk menempati tanah milik saksi korban karena yang memiliki surat tanah sebagai alas hak adalah saksi korban sendiri dengan HGB No.216 tanggal 07 Juni 1997 yang kemudian ditingkatkan menjadi SHM No.145;

Bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut jelas terlihat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban merupakan perbuatan yang dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan dan juga bertentangan dengan hak saksi korban sehingga dakwaan Penuntut Umum dapat dibuktikan kedua-duanya (Kesatu Primair melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP dan Kedua melanggar Pasal 167 ayat (1) KUHP)

Bahwa hal tersebut juga selaras dengan pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru halaman 32 -46 (*Terlampir-4*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri ternyata putusan *Judex Facti* / Pengadilan Tinggi salah menerapkan hukum bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Banjar Baru telah mempertimbangkan secara tepat dan benar fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sesuai alat-alat bukti berupa saksi-saksi dan bukti-bukti surat yang diajukan dalam persidangan yaitu Terdakwa terbukti bersalah memakai surat palsu dengan mengatakan dalam jawaban atas somasi yang disampaikan Penasehat Hukum Hj. Valia Noer Asijah (pemegang sertifikat atas tanah SHM No.145 seluas 677 M2) yang terletak di Jalan Kutilang No.100 Rt.003 Rw.005 Kelurahan Komet, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, di mana di atas tanah tersebut sekarang telah berdiri 5 (lima) rumah permanen yang didirikan Terdakwa, berdasarkan izin Pemerintah Daerah Banjarbaru berdasarkan surat keputusan Walikota Administratif Banjarbaru Nomor:036/II-02-Pemb/1977 Banjarbaru, tanggal 18 April 1977 yang menetapkan meminjamkan kepada Terdakwa Amang Suardi tanah untuk dipergunakan sebagai tempat membangun rumah tinggal seluas 900 M2, sedangkan difakta persidangan terungkap bahwa Pemerintah daerah Banjarbaru tidak pernah mengeluarkan Surat penetapan tersebut dan Terdakwa terbukti memasuki halaman tertutup tanpa izin

Hal 15 dari 18 hal putusan No.498 K/PID/2014.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berhak, sehingga melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHPidana dan Pasal 167 ayat (1) KUHPidana sesuai dakwaan Kesatu Primair dan dakwaan Kedua dari dakwaan Penuntut Umum ;

2. Bahwa dengan demikian terdapat alasan yang cukup untuk mengabulkan kasasi Penuntut Umum dan Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi tersebut di atas, mengadili sendiri serta menjatuhkan pidana penjara dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin No. 92/PID/2013/PT.BJM, tanggal 05 Desember 2013 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru No. 107/ Pid.B/ 2013/ PN.Bjb., tanggal 29 Agustus 2013 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban yaitu saksi Hj. Varia Noer Asijah binti H. Abdul Muis (Alm) ;

Hal-hal yang meringankan\_:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa sudah berusia lanjut ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 263 ayat (1) dan Pasal 167 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang No.8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal 16 dari 18 hal putusan No.498 K/PID/2014.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI,

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin No.92/PID/2013/PT.BJM., tanggal 05 Desember 2013 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru No.107/Pid.B/2013/PN.Bjb., tanggal 29 Agustus 2013 ;

## MENGADILI SENDIRI,

1. Menyatakan Terdakwa **Suardi Als Amang Suardi Bin Jafar (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pemalsuan Surat**" dan "**Memasuki halaman tertutup tanpa izin yang berhak**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar Petikan Surat Keputusan Walikota Kota Administratif Banjarbaru Nomor : 036/II-02-Pemb/1977 Banjarbaru tanggal 18 April 1977 (Asli);
  - 1 (satu) lembar Peta Petikan Surat Keputusan Walikota Kota Administratif Banjarbaru Nomor : 036/II-02-Pemb/1977 Banjarbaru tanggal 18 April 1977 (Asli).

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 25 Juni 2014 oleh Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Desnayeti, M, S.H., M.H., dan Sumardijatmo, SH., MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Sri Asmarani,

Hal 17 dari 18 hal putusan No.498 K/PID/2014.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

SH., CN. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
TTD./  
Desnayeti, M., S.H., M.H.  
TTD./  
Sumardijatmo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,  
TTD./  
Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
TTD./  
Sri Asmarani, SH., CN.

**UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a/n. PANITERA  
PANITERA MUDA PIDANA**

**SUHARTO, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 19600613 198503 1 002**

Hal 18 dari 18 hal putusan No.498 K/PID/2014.